



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 14c/KEP/HK/ 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel, diperlukan keterbukaan informasi publik yang merupakan sarana untuk mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Kota Kupang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
 9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 308);
 10. Kupang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 664);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Tim Pengelola Pengaduan Kota Kupang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
- a. melaksanakan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat;
 - b. mengelola administrasi umum, sarana prasarana dan sistem layanan pengaduan masyarakat;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan layanan pengaduan masyarakat.
- KETIGA : Seluruh pimpinan Perangkat Daerah, Lingkup Pemerintah Kota Kupang wajib untuk menjawab dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Walikota Kupang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. WALI KOTA KUPANG,



FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

Tembusan

1. Ketua DPRD Kota Kupang, di Kupang
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kupang;

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	<i>RW</i>
Asisten Administrasi Umum	<i>RW</i>
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Kupang	<i>f</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : 14c/KEP/HK/2024

TANGGAL : 9 JANUARI 2024

TIM PENGELOLA PENGADUAN KOTA KUPANG

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEDUUKAN	JABATAN
1.	Pengarah	Pj. Walikota Kupang
2.	Ketua Umum	Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang
3.	Ketua Harian	1. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang 2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Kupang
4	Anggota	1. Jabatan Fungsional pada Bagian Organisasi Setda Kota Kupang 2. Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kota Kupang

Pj. WALI KOTA KUPANG



FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	<i>FW</i>
Asisten Administrasi Umum	<i>R</i>
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Kupang	<i>f</i>